


MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
(NOTA KESEPAHAMAN)

ANTARA

JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
KONSENTRASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN (UIN) MAKASSAR

Dengan



Pada hari ini Selasa, tanggal 4 bulan April tahun 2017, Pukul 09.00 bertempat di Auditorium UIN Alauddin Makassar, yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. Nama : Dra. Sitti Aisyah BM, M.Sos. I.
Instansi : UIN Alauddin Makassar
Jabatan : Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Kons. Kesejahteraan Sosial
Alamat : Samata, Gowa

dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama selanjutnya disebut Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Kons. Kesejahteraan Sosial sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Abdul Hakim, S.Pd., M.A.
Instansi : Yayasan Hadji Kalla
Jabatan : Manager Community Care and Development
Alamat : Gedung Wisma Kalla lt. 14, Jl. Ratulangi 8 Makassar

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- PIHAK PERTAMA adalah suatu lembaga pendidikan tinggi yang bergerak dalam bidang pengembangan masyarakat islam dan kesejahteraan sosial serta pemberdayaan masyarakat
- PIHAK KEDUA adalah Yayasan nirlaba yang bergerak dalam bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat di bawah naungan perusahaan Kalla Grup
- Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (*Human Resources Developmnet*), melalui pengembangan keagamaan, peningkatan kualitas pendidikan dan pembangunan masyarakat.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan *Memorandum of Understanding* (MoU)/Nota Kesepahaman kerjasama yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

Nota Kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing-masing pihak dalam rangka peningkatan kemampuan mahasiswa dalam bidang pengabdian dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia yang lebih baik.

PASAL 2

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini adalah sebagai berikut :

1. Kerjasama Pengembangan Program Kuliah Kerja Nyata dan PPL Partnership
2. Program Beasiswa Tugas Akhir (BTA)
3. Kuliah Umum/Inspiratif (Kalla Goes To Campus)
4. Penyerapan alumni menjadi tenaga kerja di Yayasan maupun SBU Kalla Grup
5. Peningkatan kapasitas guru di daerah
6. Pemberdayaan masyarakat desa

PASAL 3

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada pasal 2 di atas, **PARA PIHAK** akan membuat perjanjian Kerjasama yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan serta peran dan fungsi masing-masing pihak.

PASAL 4

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**, atau **PIHAK KEDUA**, dan atau secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun, terhitung mulai sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, sebelum atau setelah Nota Kesepakatan ini berakhir.
2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam Nota Kesepahaman ini, maka dengan sendirinya kesepakatan kerjasama saling menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.

Demikian Memorandum of Understanding (MoU)/Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditanda-tangani.

PIHAK PERTAMA,



Dra. Sitti Aisvah BM, M.Sos. I.

PIHAK KEDUA

for

ABDUL HAKIM, S.Pd., M.A.